

**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERDASRKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 DIDESA SEMERAP
KECAMATAN KELILING DANAU**

Khalid Khafis Bram¹, Yusrizal¹, Muslim Tawakal¹
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas BungHatta
E-mail: Bram_K@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh peran serta masyarakat desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan baik, bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan, upaya yang dilakukan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Instrumen yang digunakan ialah panduan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama Pemerintahan Desa dalam menjalankan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018. Kedua, Upaya yang dilakukan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan terdiri dari 2, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Ketiga, dalam menjalankan wewenangnya Pemerintah Desa Semerap memiliki 2 faktor, yaitu: Faktor pendukung meliputi, meliputi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dana, dan kerjasama Pemerintah Desa dengan Industri masyarakat Desa, sedangkan faktor penghambat meliputi, Partisipasi penduduk dan kurangnya pengetahuan komputer sebagian perangkat Desa Semerap.

Kata Kunci: Peran, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat